

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2019/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

**ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA**, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA** yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TRI SUNARKO Bin HARMAN**, Lahir di Bantul, 10 Mei 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemilik KTP No 3402081005890001, beralamat di Manding Dk Manding RT 003 Sabdodadi, Bantul, Bantul, sebagai **TERGUGAT I**;

**SRI ANJARI Binti SUBARDI WIYONO SABARDI**, Lahir di Klaten, 02 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemilik KTP No 3310094203910003, beralamat di

Manding Dk Manding RT 003 Sabdodadi, Bantul,  
Bantul, sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut  
disebut sebagai **para tergugat**;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 6/Pdt.GS/2019/PA.Btl tanggal 19 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian material untuk rehab rumah dan pembelian batako melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 tersebut jatuh tempo tanggal 06 Juni 2020;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 64.480.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Plafond Pembiayaan = Rp. 40.000.000,-
  - b. Margin/Keuntungan = Rp. 24.480.000,- +

- c. Jumlah Pembiayaan menjadi = Rp. 64.480.000,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 1.795.000,- sebanyak 36 kali;
  7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 04578, Surat Ukur Tanggal 31-10-2008, No 03207/Caturharjo/2008, Luas 361 m2, tertulis atas nama Pawiro Daryono (30-12-1935), terletak di Gluntung Kidul Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
  8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
  9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
  10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
  11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT

telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 088/E/BMT-PAS/X/2017 tertanggal 03 Oktober 2017,
- b. Surat Peringatan II Nomor : 128/E/BMT-PAS/XI/2017 tertanggal 02 November 2017,
- c. Surat Peringatan III Nomor : 026/E/BMT-PAS/XII/2017 tertanggal 02 Desember 2017,

12. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

13. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan  | = Rp. 29.497.778,- |
| b. Sisa Margin/Keuntungan | = Rp. 19.900.000,- |
| c. Denda Keterlambatan    | = Rp. 6.018.400,-  |
| d. Biaya-biaya lainnya    | = Rp. 1.583.822,-  |

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 57.000.000,-;**

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai

akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 874/MRB/BMT-PAS/VI/2017 tertanggal 06 Juni 2017 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 29.497.778,-
  - b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 19.900.000,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp. 6.018.400,-
  - d. Biaya-biaya lainnya = Rp. 1.583.822,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 57.000.000,-;**

5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 04578, Surat Ukur Tanggal 31-10-2008, No 03207/Caturharjo/2008, Luas 361 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Pawiro Daryono (30-12-1935), terletak di Gluntung Kidul Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya dengan identitas hak milik No 04578, Surat Ukur Tanggal 31-10-2008, No 03207/Caturharjo/2008, Luas 361 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Pawiro Daryono (30-12-1935), terletak di Gluntung Kidul Desa Caturharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 57.000.000,- (Limapuluh Tujuh Juta Rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in persona tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan maka berdasarkan pasal 181 HIR segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMARI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMARI Nomor 4 Tahun 2019, jo. PERMARI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt. GS/2019/PA.Btl gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Achmad Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Tunggal

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. PNBP pemberitahuan Putusan	Rp.	30.000,00

JUMLAH Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)